



PUTUSAN
Nomor 95/Pid.B/2021/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam Peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : FATWA ADITYA NUGRAHA Als
BORJU Bin YOSI BUDIANTO
Tempat Lahir : Banjar
Umur / Tanggal Lahir : 20 tahun/ 12 Maret 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Badranasri Rt.002/ Rw. 011, Kel.
Cangkalan, Kab. Karanganyar.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Terdakwa ditangkap tanggal 3 Pebruari 2020

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2021 0 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan 15 Juni 2021.
3. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan 3 Juli 2021
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan 22 Juli 2021
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan 20 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 95/Pid.B/2021/PN Krg tanggal 23 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2021/PN Krg tanggal 23 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FATWA ADITYA NUGRAHA Als BORJU Bin YOSI BUDIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENIPUAN**, sebagaimana dakwaan alternatif pertama yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FATWA ADITYA NUGRAHA Als BORJU Bin YOSI BUDIANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 surat keterangan dari KSP Bhina Raharja Karangpandan BPKB masih menjadi jaminan kreditDikembalikan kepada saksi ABDUL RAUF ALFATAH
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa FATWA ADITYA NUGRAHA Als BORJU Bin YOSI BUDIANTO pada hari sekitar bulan Maret 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Rio Barbershop yang beralamat di Jl. Lawu N0.438 Bonjot, Badranasri, Kabupaten Karanganyar atau setidaknya

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Krg



tidaknya di salah satu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Saksi Abdul Rauf Alfatah selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol AD 3731 AJF Noka MH1JFY116GK049303 Nosing JFY1E1046407 telah mengenal Terdakwa sebagai teman selama 2 (dua) tahun yang Saksi Abdul Rauf ketahui sebagai anak angkat pemilik sate kambing SKPP Karanganyar. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 WIB saat Saksi Abdul Rauf mengantarkan Terdakwa ke tempat tinggalnya di daerah Badranasri, dalam pikiran Terdakwa terlintas untuk menjual sepeda motor milik Saksi Abdul Rauf sehingga pada saat diantar tersebut Terdakwa menyampaikan pada Saksi Saksi Abdul Rauf hendak meminjam sepeda motor miliknya dan berjanji menserviskannya sebelum Terdakwa kembalikan.

Keesokan hari yaitu Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa mendatangi tempat Saksi Abdul Rauf bekerja yaitu Rio Barbershop dengan maksud untuk meminjam sepeda motor dan akan mengembalikannya pada pukul 18.00 WIB. Namun demikian setelah sepeda motor tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa justru Terdakwa gunakan untuk main dan menawarkannya dengan cara Terdakwa posting melalui facebook dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dibeli oleh seorang yang Terdakwa ketahui bernama Sdr. Jhejhe dengan bertemu secara langsung di sebelah timur alun-alun Karanganyar. Adapun hasil penjualan sepeda motor tersebut telah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa, Saksi Abdul Rauf Alfatah mengalami kerugian sekitar jumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

A T A U

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa FATWA ADITYA NUGRAHA Als BORJU Bin YOSI BUDIANTO pada hari sekitar bulan Maret 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Rio Barbershop yang beralamat di Jl. Lawu N0.438 Bonjot, Badranasri, Karanganyar atau setidaknya di salah satu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Saksi Abdul Rauf Alfatah selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol AD 3731 AJF Noka MH1JFY116GK049303 Nomin JFY1E1046407 telah mengenal Terdakwa sebagai teman selama 2 (dua) tahun yang Saksi Abdul Rauf ketahui sebagai anak angkat pemilik sate kambing SKPP Karanganyar. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 WIB saat Saksi Abdul Rauf mengantarkan Terdakwa ke tempat tinggalnya di daerah Badranasri, dalam pikiran Terdakwa terlintas untuk menjual sepeda motor milik Saksi Abdul Rauf sehingga pada saat diantar tersebut Terdakwa menyampaikan pada Saksi Saksi Abdul Rauf hendak meminjam sepeda motor miliknya dan berjanji menserviskannya sebelum Terdakwa kembalinya.

Keesokan hari yaitu Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa mendatangi tempat Saksi Abdul Rauf bekerja yaitu Rio Barbershop dengan maksud untuk meminjam sepeda motor dan akan mengembalikannya pada pukul 18.00 WIB. Namun demikian setelah sepeda motor tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa justru Terdakwa gunakan untuk main dan menawarkannya dengan cara Terdakwa posting melalui facebook dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dibeli oleh seorang yang Terdakwa ketahui bernama Sdr. Jhejhe dengan bertemu secara langsung di sebelah timur alun-alun Karanganyar. Adapun hasil penjualan sepeda motor tersebut telah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa, Saksi Abdul Rauf Alfatah mengalami kerugian sekitar jumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ABDUL RAUF ALFATAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa adalah anak angkat pemilik sate SKPP;
 - Bahwa Saksi sebelum kejadian pernah mengantar Terdakwa pulang ke tempat tinggalnya di daerah Badranasri pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, yangmana saat itu Saksi juga menceritakan hendak menserviskan sepeda motor 27 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 WIB miliknya;
 - Bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor yang Saksi bayar secara mengangsur di sebuah lembaga pembiayaan;
 - Bahwa pada keesokan harinya yaitu Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa mendatangi tempat Saksi bekerja di sebuah tempat jasa potong rambut Rio Barbershop dengan maksud hendak meminjam sepeda motor milik Saksi dan menyatakan akan menserviskannya secara gratis saat motor tersebut selesai Terdakwa gunakan;
 - Bahwa Saksi mempercayai Terdakwa sebagai teman terlebih Saksi mengira sebagai anak angkat yang juga bekerja di SKPP, tidak memiliki kebutuhan yang tak terpenuhi;
 - Bahwa Saksi menyerahkan sepeda motor tersebut pada Terdakwa terlebih Terdakwa beritikad membawa sepeda motor miliknya tersebut ke bengkel dan membiayainya sehingga Saksi tidak keberatan;
 - Bahwa setelah sore hari tidak kembali, Saksi mencoba menghubungi Terdakwa namun tidak berhasil lalu Saksi mencari ke tempat kerja dan tempat tinggalnya di daerah Badranasri namun tidak berhasil menemukan Terdakwa;
 - Bahwa setahu Saksi berdasarkan informasi yang Saksi dapatkan, sepeda motor miliknya telah Terdakwa jual secara online dan tidak diketahui pembeli maupun rumahnya



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi **ADI CANDRA ALIAS CEBRET BIN MARTO ATMOJO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diminta keterangannya atas perbuatan Terdakwa mengenai dipinjamnya sepeda motor Honda Vario milik Saksi Abdul Rauf oleh Terdakwa pada sekitar hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 WIB dan hingga saat ini belum juga dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Abdul Rauf, Saksi berada di tempat yang sama yaitu tempat jasa potong rambut Rio Barbershop karena Saksi juga bekerja di tempat tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dan akan membawanya ke bengkel saat Terdakwa hendak mengembalikan namun sampai dengan saat ini, sepeda motor milik Saksi Abdul Rauf tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum atas diri terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Abdul Rauf Alfatah sebagai teman kurang lebih selama 2 tahun;
- Bahwa Saksi memiliki niat untuk menjual sepeda motor Honda Vario Nopol AD 3731 AJF Noka MH1JFY116GK049303 Nosin JFY1E1046407 milik Saksi Abdul Rauf Alfatah pada saat Saksi Abdul Rauf mengantarkan Terdakwa pulang. Adapun cara agar Saksi Abdul Rauf bersedia menyerahkan sepeda motor miliknya tersebut adalah dengan cara Terdakwa mendatangi tempat Saksi bekerja dan berpura-pura mengatakan hendak meminjam sepeda motor dan menjanjikan akan menserviskan sepeda motor tersebut dan membayar biaya servisnya sehingga Saksi Abdul Rauf bersedia meminjamkan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun maksud Terdakwa menjual sepeda motor tersebut adalah untuk membayar biaya perbaikan sepeda motor miliknya di bengkel dan saat ini sepeda motor Terdakwa telah Terdakwa jual untuk kebutuhan pribadinya;
- Bahwa setelah mendapatkan pinjaman sepeda motor, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk main kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut secara online pada orang lain dan setahu Terdakwa sepeda motor tersebut dibeli oleh Sdr. Jhejhe seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang uangnya Terdakwa gunakan untuk membayar biaya perbaikan sepeda motor Terdakwa dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 surat keterangan dari KSP Bhina Raharja Karangpandan BPKB masih menjadi jaminan kredit

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan dalam persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa dan ternyata saksi-saksi maupun terdakwa mengenal barang bukti tersebut dan dapat dipakai sebagai pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 181 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa FATWA ADITYA NUGRAHA Als BORJU Bin YOSI BUDIANTO pada hari sekitar bulan Maret 2021, bertempat di Rio Barbershop yang beralamat di Jl. Lawu N0.438 Bonjot, Badranasri, Kabupaten Karanganyar telah membawa 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol AD 3731 AJF Noka MH1JFY116GK049303 Nosin JFY1E1046407, milik Abdul Rauf Alfatah;
- Bahwa Saksi Abdul Rauf Alfatah selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol AD 3731 AJF Noka MH1JFY116GK049303 Nosin JFY1E1046407 telah mengenal Terdakwa sebagai teman selama 2 (dua) tahun yang Saksi Abdul Rauf ketahui sebagai anak angkat pemilik sate kambing SKPP Karanganyar. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 WIB saat Saksi Abdul Rauf mengantar Terdakwa ke tempat tinggalnya di daerah Badranasri, dalam pikiran Terdakwa terlintas untuk menjual sepeda

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor milik Saksi Abdul Rauf sehingga pada saat diantar tersebut Terdakwa menyampaikan pada Saksi Saksi Abdul Rauf hendak meminjam sepeda motor miliknya dan berjanji menserviskannya sebelum Terdakwa kembalikan.

- Bahwa keesokan hari yaitu Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa mendatangi tempat Saksi Abdul Rauf bekerja yaitu Rio Barbershop dengan maksud untuk meminjam sepeda motor dan akan mengembalikannya pada pukul 18.00 WIB. Namun demikian setelah sepeda motor tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa justru Terdakwa gunakan untuk main dan menawarkannya dengan cara Terdakwa posting melalui facebook dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dibeli oleh seorang yang Terdakwa ketahui bernama Sdr. Jhejhe dengan bertemu secara langsung di sebelah timur alun-alun Karanganyar.
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut telah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Abdul Rauf Alfatah mengalami kerugian sekitar jumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun rangkaian kata-kata bohong menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang, atau menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa FATWA ADITYA NUGRAHA Als BORJU Bin YOSI BUDIANTO yang identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam menafsirkan pengertian unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut mengandung 3(tiga) pengertian unsur yaitu : "dengan maksud", "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" dan " Secara melawan hukum" ;

Menimbang bahwa penggunaan kata-kata " dengan maksud " dalam pasal ini, dalam hukum pidana dapat disamakan dengan " sengaja atau kesengajaan untuk maksud atau tujuan ;

Menimbang, bahwa kesengajaan sebagai maksud atau tujuan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana mensyaratkan bahwa pelaku perbuatan dalam keadaan menyadari/menginsyafi dengan benar akan perbuatan yang dilakukannya serta akibat yang akan timbul dari perbuatan tersebut. Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan dimaksud sebagai "willen en wetten"/menghendaki atau mengetahui yakni adanya kehendak dan



kesadaran untuk melakukan suatu perbuatan. Pelaku perbuatan mengetahui/menyadari akan perbuatan yang akan dilakukannya serta akibatnya namun tetap melakukannya karena terdakwa memang menghendaki akibat yang akan timbul dari perbuatan tersebut, Sedangkan akibat yang dikehendaki menurut pasal ini adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;

Menimbang, bahwa kata menguntungkan mengandung pengertian ada penambahan/peningkatan penghasilan atau pendapatan baik bagi diri pelaku sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa pasal ini tidak mengisyaratkan bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yakni penambahan/peningkatan penghasilan/pendapatan tersebut harus benar benar ada. Yang penting adalah bahwa keuntungan yang tidak wajar/keuntungan yang tidak seharusnya yang ingin diraih dari perbuatan terdakwa baik dirinya sendiri ataupun orang lain, sebagaimana yang tercantum dalam Hoge Raad tanggal 27 Mei 1935 bahwa yang dimaksud dengan "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" adalah pelaku harus mempunyai maksud untuk menguntungkan diri secara melawan hukum dan adalah tidak perlu adanya pihak lain yang dirugikan. Hakim tidak perlu menerapkan terhadap siapa kerugian ini dibebankan (HR. 27 Mei 1935);

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain bersifat alternatif yaitu :

1. Menguntungkan diri sendiri atau
2. Menguntungkan orang lain atau

Menimbang, bahwa Secara melawan hukum adalah bahwa penambahan penghasilan/pendapatan itu dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan kehendak dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dalam perkara ini telah mempunyai "kehendak dan kesadaran" melakukan suatu perbuatan yang berakibat adanya penambahan/peningkatan penghasilan atau pendapatan yang tidak wajar baik bagi diri terdakwa sendiri ataupun bagi orang lain yang dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bersesuaian pula dengan dengan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa FATWA ADITYA NUGRAHA Als BORJU Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOSI BUDIANTO pada hari sekitar bulan Maret 2021, bertempat di Rio Barbershop yang beralamat di Jl. Lawu N0.438 Bonjot, Badranasri, Kabupaten Karanganyar telah membawa 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol AD 3731 AJF Noka MH1JFY116GK049303 Nosin JFY1E1046407, milik Abdul Rauf Alfatah;

Menimbang, bahwa Saksi Abdul Rauf Alfatah selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol AD 3731 AJF Noka MH1JFY116GK049303 Nosin JFY1E1046407 telah mengenal Terdakwa sebagai teman selama 2 (dua) tahun yang Saksi Abdul Rauf ketahui sebagai anak angkat pemilik sate kambing SKPP Karanganyar. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 WIB saat Saksi Abdul Rauf mengantar Terdakwa ke tempat tinggalnya di daerah Badranasri, dalam pikiran Terdakwa terlintas untuk menjual sepeda motor milik Saksi Abdul Rauf sehingga pada saat diantar tersebut Terdakwa menyampaikan pada Saksi Saksi Abdul Rauf hendak meminjam sepeda motor miliknya dan berjanji menserviskannya sebelum Terdakwa kembalikan.

Menimbang, bahwa keesokan hari yaitu Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa mendatangi tempat Saksi Abdul Rauf bekerja yaitu Rio Barbershop dengan maksud untuk meminjam sepeda motor dan akan mengembalikannya pada pukul 18.00 WIB. Namun demikian setelah sepeda motor tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa justru Terdakwa gunakan untuk main dan menawarkannya dengan cara Terdakwa posting melalui facebook dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dibeli oleh seorang yang Terdakwa ketahui bernama Sdr. Jhejhe dengan bertemu secara langsung di sebelah timur alun-alun Karanganyar.

Menimbang, bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut telah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Abdul Rauf Alfatah mengalami kerugian sekitar jumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menserviskan sepeda motor milik saksi korban bahkan justru menjualnya melalui online;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dimana perbuatan terdakwa yang meminjam sepeda motor miliknya dan berjanji menserviskannya sebelum Terdakwa kembalikan, sehingga saksi Abdul Rauf memberikan sepeda motornya untuk dibawa terdakwa adalah perbuatan yang memang dimaksudkan untuk mendapatkan sepeda dari

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban sehingga memang maksud dan tujuan terdakwa adalah untuk menguntungkan diri terdakwa sendiri yang mana hal ini berlawanan dengan kehendak saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun rangkaian kata-kata bohong menggerakan orang lain untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang, atau menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa unsur memakai nama palsu atau serangkaian kata bohong adalah merupakan cara-cara atau salah satu cara untuk supaya orang lain percaya dengan kata-katanya sehingga tergerak untuk menyerahkan barang sesuatu kepada pelaku ;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan resmi ketentuan pasal 378 KUHP khususnya menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu, dan apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian;
- Bahwa yang dimaksud dengan “Tipu muslihat” adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu; sedang yang dimaksud dengan “Rangkaian Perkataan Bohong” adalah satu kata bohong tidak cukup, harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;
- Bahwa suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan “Membujuk” apabila dilakukan dengan cara-cara yaitu:
 1. memakai nama palsu atau keadaan palsu atau;
 2. akal cerdik (tipu muslihat) atau;
 3. karangan perkataan bohong;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bersesuaian pula dengan dengan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa FATWA ADITYA NUGRAHA Als BORJU Bin YOSI BUDIANTO pada hari sekitar bulan Maret 2021, bertempat di Rio



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barbershop yang beralamat di Jl. Lawu N0.438 Bonjot, Badranasri, Kabupaten Karanganyar telah membawa 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol AD 3731 AJF Noka MH1JFY116GK049303 Nosin JFY1E1046407, milik Abdul Rauf Alfatah;

Menimbang, bahwa Saksi Abdul Rauf Alfatah selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol AD 3731 AJF Noka MH1JFY116GK049303 Nosin JFY1E1046407 telah mengenal Terdakwa sebagai teman selama 2 (dua) tahun yang Saksi Abdul Rauf ketahui sebagai anak angkat pemilik sate kambing SKPP Karanganyar. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 WIB saat Saksi Abdul Rauf mengantar Terdakwa ke tempat tinggalnya di daerah Badranasri, dalam pikiran Terdakwa terlintas untuk menjual sepeda motor milik Saksi Abdul Rauf sehingga pada saat diantar tersebut Terdakwa menyampaikan pada Saksi Saksi Abdul Rauf hendak meminjam sepeda motor miliknya dan berjanji menserviskannya sebelum Terdakwa kembalikan.

Menimbang, bahwa keesokan hari yaitu Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa mendatangi tempat Saksi Abdul Rauf bekerja yaitu Rio Barbershop dengan maksud untuk meminjam sepeda motor dan akan mengembalikannya pada pukul 18.00 WIB. Namun demikian setelah sepeda motor tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa justru Terdakwa gunakan untuk main dan menawarkannya dengan cara Terdakwa posting melalui facebook dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dibeli oleh seorang yang Terdakwa ketahui bernama Sdr. Jhejhe dengan bertemu secara langsung di sebelah timur alun-alun Karanganyar.

Menimbang, bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut telah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Abdul Rauf Alfatah mengalami kerugian sekitar jumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menserviskan sepeda motor milik saksi korban bahkan justru menjualnya melalui online;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut maka perbuatan terdakwa yang menyatakan Cuma meminjam dan akan menserviskan sepedamotornya ketika mengembalikan ternyata hanya sekedar rangkaian kata-kata bohong saja karena ternyata terdakwa tidak menserviskan sepeda motor bahkan justru menjualnya

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui online dan uang yang diterima oleh terdakwa digunakan untuk keperluan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa seandainya saksi korban mengetahui dari awal bahwa kata-kata terdakwa hanya sekedar kata-kata bohong saja maka belum tentu saksi korban mau meminjamkan sepeda motor kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun rangkaian kata-kata bohong menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang, atau menghapuskan piutang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 surat keterangan dari KSP Bhina Raharja Karangpandan BPKB masih menjadi jaminan kredit, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Abdul Rauf Alfatah

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FATWA ADITYA NUGRAHA Als BORJU Bin YOSI BUDIANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa 1 surat keterangan dari KSP Bhina Raharja Karangpandan BPKB dikembalikan kepada saksi Abdul Rauf Alfatah:
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021, oleh NUNIK SRI WAHYUNI, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, MAHENDRA PRABOWO KUSUMO PUTRO, SH.,MH dan IKA YUSTIKASARI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sriyanto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh DYAH AYU P, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAHENDRA PRABOWO KP, SH.,MH.

NUNIK SRI WAHYUNI, SH.,MH,

IKA YUSTIKASARI, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

WAHYUNI TRI ATMOJO, SH.,MH.